

**ANGGARAN DASAR
ASOSIASI AUDITOR FORENSIK INDONESIA
(AAFI)**

MUKADIMAH

Dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka penyelenggaraan pemerintahan harus dapat menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk itu, perlu partisipasi setiap warga negara Indonesia untuk berdarma bakti sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing dalam Pembangunan Nasional. Profesi yang dapat berperan dalam menciptakan suatu tata kelola yang baik antara lain adalah profesi auditor.

Mengingat perkembangan tindak pidana korupsi, baik di institusi pemerintah maupun non-pemerintah pada saat ini sangat memprihatinkan, maka dibutuhkan profesi auditor yang lebih khusus, yaitu Auditor Forensik. Pada saat ini telah dibentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSPAF) oleh para pendiri yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepolisian RI (Polri), dan Kejaksaan Agung RI (Kejagung) yang telah menghasilkan auditor forensik bersertifikat.

Dalam perkembangannya, auditor forensik jumlahnya terus bertambah, sehingga dalam rangka pembinaan dan peningkatan kompetensi auditor forensik, perlu dibentuk suatu wadah yang menghimpun profesi auditor forensik. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan persetujuan para pendiri LSPAF, para auditor forensik telah membentuk ASOSIASI AUDITOR FORENSIK INDONESIA (AAFI) yang berpedoman pada ketentuan yang tercantum di dalam Anggaran Dasar AAFI.

BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN,
WILAYAH KERJA, JANGKA WAKTU DAN LAMBANG

Pasal 1
Nama

Organisasi ini bernama Asosiasi Auditor Forensik Indonesia, untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disingkat dengan AAFI.

Pasal 2
Tempat kedudukan

- (1) AAFI berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) AAFI dapat membuka Kantor Perwakilan di tempat lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Pengurus.

Pasal 3
Jangka Waktu

AAFI didirikan pada tanggal 12 April 2013 untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 4
Lambang

- (1) Lambang Organisasi dibuat sebagai tanda dan ciri yang membedakan organisasi AAFI dengan organisasi lain.
- (2) Lambang dan tata cara penggunaan lambang sebagai atribut diatur secara tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB II
AZAS DAN SIFAT

Pasal 5
Asas

AAFI berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 6
Sifat

AAFI merupakan organisasi yang bersifat bebas dan terbuka bagi penyandang profesi auditor forensik dan organisasi ini tidak terikat pada organisasi lainnya.

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 7 Visi

Menjadi organisasi profesi terpercaya untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 8 Misi

Misi AAFI adalah:

1. Memelihara integritas dan komitmen anggota dalam menjalankan profesi auditor forensik.
2. Mengembangkan pengetahuan dan praktik audit forensik.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi anggota dalam bidang audit forensik melalui pendidikan dan pelatihan profesi yang berkelanjutan.
4. Melindungi dan mengayomi dan/atau memberi advokasi anggota dalam menjalankan profesinya.

BAB IV MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 9 Maksud

AAFI bermaksud menghimpun auditor forensik untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 10 Tujuan

AAFI bertujuan membangun, membina, mengembangkan dan melindungi anggota dalam memberikan jasa keahlian audit forensik.

Pasal 11 Fungsi

AAFI berfungsi:

1. Membina dan mengembangkan kualitas anggota.
2. Melindungi, mengayomi dan/atau memberi advokasi anggota.
3. Sebagai sarana berbagi informasi.
4. Melakukan usaha peningkatan kesejahteraan anggota.

BAB V
KODE ETIK DAN STANDAR PROFESI

Pasal 12
Kode Etik

- (1) Kode Etik AAFI adalah aturan perilaku auditor forensik dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya.
- (2) Kode Etik AAFI dirumuskan oleh Tim yang dibentuk oleh Pengurus Pusat untuk tujuan tersebut dan hasilnya dibahas, ditetapkan serta disahkan melalui Musyawarah Nasional.
- (3) Kode Etik AAFI mengikat seluruh anggota AAFI.

Pasal 13
Standar Profesi

Standar Profesi AAFI dirumuskan oleh Tim yang dibentuk oleh pengurus pusat untuk tujuan tersebut dan hasilnya dibahas, ditetapkan serta disahkan melalui Musyawarah Nasional.

BAB VI
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 14
Keanggotaan

- (1) Keanggotaan AAFI terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa;
 - b. Anggota Luar Biasa; dan
 - c. Anggota Kehormatan.
- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15
Kepengurusan

- (1) Pengurus AAFI terdiri atas Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah.
- (2) Pengurus Pusat berkedudukan di Jakarta.
- (3) Pengurus Wilayah berkedudukan di Ibukota Provinsi.

Pasal 16
Susunan Pengurus

- (1) Susunan Pengurus Pusat AAFI adalah sebagai berikut:
- a. Dewan Penasihat
 - b. Dewan Pakar
 - c. Dewan Pengawas
 - d. Dewan Pengurus Pusat:
 - a) Ketua Umum
 - b) Ketua I
 - c) Ketua II
 - d) Sekretaris Jenderal
 - e) Sekretaris I
 - f) Sekretaris II
 - g) Bendahara Umum
 - h) Bendahara I
 - i) Bendahara II
 - j) Koordinator Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pendidikan Profesi berkelanjutan.
 - k) Koordinator Bidang Standar dan Kode Etik
 - l) Koordinator Bidang Organisasi dan Kerjasama Antar Lembaga
 - m) Koordinator Bidang Hukum dan Hubungan Masyarakat
 - n) Koordinator Bidang Pelayanan Profesi.
- (2) Status, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus Pusat diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 17
Pengurus Wilayah

- (1) Susunan Pengurus Wilayah AAFI adalah sebagai berikut:
- a. Penasihat
 - b. Pakar
 - c. Pengawas
 - d. Pengurus Wilayah:
 - a) Ketua
 - b) Wakil Ketua
 - c) Sekretaris
 - d) Bendahara
 - e) Koordinator Seksi Penelitian, Pengembangan, dan Pendidikan Profesi berkelanjutan.
 - f) Koordinator Seksi Standar dan Kode Etik
 - g) Koordinator Seksi Organisasi dan Kerjasama Antar Lembaga.
 - h) Koordinator Seksi Hukum dan Hubungan Masyarakat.
 - i) Koordinator Seksi Pelayanan Profesi.
- (2) Status, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus Wilayah diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 18
Pengangkatan dan Penggantian

- (1) Pimpinan DPP dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah Nasional untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakti berikutnya.
- (2) Pemberhentian/penggantian Pimpinan DPP dilakukan melalui Musyawarah Nasional kecuali dalam hal
 - a. Meninggal dunia,
 - b. Mengundurkan diri,
 - c. Berhalangan tetap tidak dapat melaksanakan tugasnya,
 - d. Ditetapkan tersangka oleh penyidik terkait tindak pidana yang diduga dilakukannya.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan Pimpinan DPP diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPP dinilai tidak melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional dapat diberhentikan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa dan tata caranya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Pengurus Organisasi yang lain termasuk DPW tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 19
Musyawarah Nasional dan Rapat-rapat

- (1) Musyawarah Nasional merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi. Musyawarah Nasional terdiri atas:
 - a. Musyawarah Nasional.
 - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- (2) Rapat-rapat terdiri atas:
 - a. Rapat Anggota.
 - b. Rapat Rutin Pengurus.
 - c. Rapat Kerja Nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah nasional dan rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 20
Keuangan dan Kekayaan

- (1) Sumber keuangan organisasi berasal dari:
 - a. Iuran Anggota

- b. Sumber lainnya yang berasal dari hasil kegiatan yang sah, sejalan dan selaras dengan maksud dan tujuan organisasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Sumbangan yang tidak mengikat.
- (2) Kekayaan AAFI diperoleh dari pembiayaan sendiri, hibah, dan sumbangan yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Tata cara pengelolaan keuangan dan kekayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 21 Perubahan Anggaran Dasar

- (1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan melalui Musyawarah Nasional.
- (2) Keputusan perubahan Anggaran Dasar ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat dan atau suara terbanyak.
- (3) Prosedur perubahan Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI PEMBUBARAN

Pasal 22 Pembubaran

- (1) AAFI hanya dapat dibubarkan melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (2) Pembubaran AAFI ditetapkan melalui Musyawarah Nasional atau Musayawarah Nasional Luar Biasa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.
- (3) Keputusan pembubaran AAFI ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat dan atau suara terbanyak.
- (4) Penyelesaian hak dan kewajiban serta pengurusan harta kekayaan AAFI sehubungan dengan pembubaran AAFI ditetapkan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur secara tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.
- (2) Anggaran Dasar ini disahkan dalam Musyawarah Nasional AAFI tanggal 12 April 2013 di Jakarta.
- (3) Anggaran Dasar ini tercantum dalam Akta Notaris No..... Tanggal.....